



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT

POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN  
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA NOMOR 161 TAHUN 2019 TENTANG  
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
*SHORT RANGE DEVICES*

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT

POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : bahwa dengan telah berlakunya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 260 Tahun 2024 tentang Standar Teknis *Short Range Devices* pada tanggal 12 Agustus 2024, perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 161 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi *Short Range Devices*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 260 Tahun 2024 tentang Standar Teknis *Short Range Devices*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA NOMOR 161 TAHUN 2019 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI *SHORT RANGE DEVICES*.

Pasal 1

Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 161 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi *Short Range Devices* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA  
DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

ISMAIL